



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 021A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 002/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Jawa Tengah I atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 022A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 003/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Kalimantan Barat I atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 023A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019 serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 004B/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Jawa Barat XI atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, SH dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 024A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 006/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Papua atas nama Steven Abraham dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang

Penetapan . . .

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 002/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
  7. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 003/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Negeri . . .

- Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
  9. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 004B/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
  10. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 006/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2019;
  11. Berita Acara Nomor 176/PL.01.9-BA/06/KPU/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Klarifikasi Pemberhentian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Keanggotaan Partai Gerindra;
  12. Berita Acara Nomor 177/PL.01.9-BA/06/KPU/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, Jawa Tengah I, Kalimantan Barat I, dan Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
- a. Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Jawa Barat XI nomor urut 6 atas nama Ervin Luthfi dan calon nomor urut 4 atas nama Fahrul Rozi, SH dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 5 atas nama Mulan Jameela;
  - b. Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah I nomor urut 4 atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 1 atas nama Sugiono;
  - c. Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I nomor urut 2 atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 1 atas nama Katherine A. OE; dan
  - d. Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Papua nomor urut 2 atas nama Steven Abraham dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh nomor urut 8 atas nama Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT XI**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	DRS. H ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.	92,155	1	
2	PARTAI GERINDRA	2	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., MM., MBA	181,435	1	
3	PARTAI GERINDRA	1	H. SUBARNA, SE., M.Si	106,600	2	
4	PARTAI GERINDRA	5	MULAN JAMEELA	24,192	5	Menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Luthfi (peringkat suara sah ke-3) dan calon atas nama Fahrul Rozi, SH (peringkat suara sah ke-4) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik
5	PDI PERJUANGAN	2	DONY MARYADI OEKON	55,178	1	
6	PARTAI GOLKAR	1	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	59,400	1	
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	KH. TORIQ HIDAYAT, LC	69,056	1	
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HJ. NURHAYATI	61,603	1	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HAERUDIN, S.Ag., MH	51,530	1	
10	PARTAI DEMOKRAT	1	Hj. SITI MUFATTAHAH	53,132	1	

**DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH I**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	Keterangan
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ALAMUDIN DIMYATI ROIS	105,708	1	
2	PARTAI GERINDRA	1	SUGIONO	31,259	2	Menggantikan calon terpilih atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono (peringkat suara sah ke-1) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik
3	PDI PERJUANGAN	1	JULIARI P. BATUBARA	171,269	1	
4	PDI PERJUANGAN	3	MOCHAMAD HERVIANO	113,099	2	
5	PARTAI GOLKAR	1	Drs. H.A. MUJIB ROHMAT, M.H.	41,821	1	
6	Partai NasDem	1	Drs. FADHOLI	76,109	1	
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	KH. BUKHORI, LC. MA	52,790	1	
8	PARTAI DEMOKRAT	1	A.S.SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI	68,366	1	



DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT I

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	Keterangan
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	DANIEL JOHAN	56,335	1	
2	PARTAI GERINDRA	1	KATHERINE A. OE	35,242	2	Menggantikan calon terpilih atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC (peringkat suara sah ke-1) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik
3	PDI PERJUANGAN	1	Drs. CORNELIS, M.H.	285,797	1	
4	PDI PERJUANGAN	3	MARIA LESTARI, S.Pd.	33,006	4	
5	PARTAI GOLKAR	1	MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.	108,520	1	
6	Partai NasDem	1	SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH	75,188	1	
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H ALIFUDIN, SE, MM	45,516	1	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. BOYMAN HARUN, SH	35,910	1	

DAERAH PEMILIHAN : PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	Keterangan
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	MARTHEN DOUW	151,994	1	
2	PARTAI GERINDRA	8	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si	63,586	2	Menggantikan calon terpilih atas nama Steven Abraham (peringkat suara sah ke-1) karena yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik
3	PDI PERJUANGAN	1	KAMARUDIN WATUBUN, S.H, M.H.	226,292	1	
4	PARTAI GOLKAR	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	110,045	1	
5	Partai NasDem	5	ROBERTH ROUW	274,426	1	
P	Partai NasDem	1	H. SULAEMAN L. HAMZAH	161,898	2	
7	Partai NasDem	6	INA ELISABETH KOBAK, ST	118,421	3	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	JOHN SIFFY MIRIN	144,120	1	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	MESAKH MIRIN	130,304	2	
10	PARTAI DEMOKRAT	1	WILLEM WANDIK	134,299	1	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

